



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

[disdukcapil.lombokbaratkab.go.id](http://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

## Persyaratan

1. Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
3. Kurat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri; dan
4. Mengisi Nomor HP dan email.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

[disdukcapil.lombokbaratkab.go.id](http://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCATATAN KEMATIAN WNI DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Kegiatan			Keterangan	
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan pencatatan Kematian	15 Menit	Berkas Permohonan pencatatan Kematian	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian kepada kasi/Kabid b.					Berkas Permohonan pencatatan Kematian		Berkas Permohonan dan Draf Akta Kematian	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. Menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draf Akta Kematian		Berkas Permohonan dan Draf Akta Kematian yang sudah di paraf kasi/kabid	

1. Pemohon menyerahkan persyaratan Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

[disdukcapil.lombokbaratkab.go.id](http://disdukcapil.lombokbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laport